

MANFAAT PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP NARAPIDANA DAN MASYARAKAT¹

Oleh: Rizal A. G. Papatungan²

Berlian Manoppo³

Olga A. Pangkerego⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manfaat penjatuhan pidana penjara terhadap terpidana dan bagaimana manfaat penjatuhan pidana penjara terhadap masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Manfaat penjatuhan pidana penjara terhadap terpidana yaitu membina terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna sehingga ia tidak mengulangi perbuatannya dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah serta membina terpidana agar dapat diterima dalam masyarakat. 2. Manfaat penjatuhan pidana penjara bagi masyarakat yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat dari gangguan pelaku kejahatan, karena pada dasarnya pidana penjara merupakan pidana perampasan kemerdekaan, maka dengan dirampasnya kemerdekaan pelaku tindak pidana, berarti pembatasan terhadap ruang gerak pelaku untuk melakukan kejahatan sehingga melindungi masyarakat terhadap sifat berbahayanya pelaku tindak pidana.

Kata kunci: Manfaat Penjatuhan, Pidana Penjara, Narapidana dan Masyarakat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjatuhan pidana terhadap orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang merupakan tujuan dari hukum pidana.

Tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak, maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah

melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan lagi kejahatan dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁵

Pidana merupakan suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata.⁶

Pidana tidak dapat dihindarkan ada dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa penjatuhan pidana memang merupakan alat pertahanan terakhir. Pidana merupakan akhir dan puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti diharapkan masyarakat.

Untuk memberantas kejahatan dalam masyarakat, pidana sangatlah diperlukan. Kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana. Pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.⁷

Pidana suatu ketika merupakan penjamin utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Sanksi pidana merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan secara manusiawinya merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Penjatuhan pidana pada hakekatnya diperlukan kehadirannya dalam masyarakat, sekalipun dengan berbagai pembatasan. Dengan kata lain, sepanjang pidana digunakan secara manusiawi pada tujuan-tujuan yang berorientasi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka pidana masih relevan digunakan sebagai sarana penjamin di dalam masyarakat.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101540

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 19-20.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 27.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Perkembangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 251.

Pidana penjara merupakan pidana yang membatasi kemerdekaan terpidana dalam hal tertentu, misalnya kebebasan bergerak dengan keluarga dan masyarakat. Seseorang yang dijatuhi pidana penjara akan merasa kehilangan kebebasannya. Pembatasan kemerdekaan itu dilakukan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu, sehingga ia tidak bebas melakukan aktifitasnya di masyarakat seperti sediakala. Dengan demikian pidana penjara mengakibatkan derita pada terpidana dalam jangka waktu tertentu.

Pidana penjara berdasarkan Pasal 12 ayat

(1) KUHP terdiri dari :

- (1) Pidana penjara seumur hidup atau sementara.
- (2) Lamanya pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dipidana dengan pidana mati, atau penjara seumur hidup atau penjara sementara dan dalam hal masa lima belas tahun itu dilampaui, sebab pidana ditambah, untuk pidana ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan pada Pasal 52 KUHP.
- (4) Lamanya pidana penjara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari pada dua puluh tahun.

Pidana penjara sekalipun mengakibatkan derita bagi terpidana, tetapi merupakan sarana pemberantasan kejahatan sehingga kehadiran hukum pidana ini tetap dibutuhkan oleh masyarakat.

Pidana penjara tetap dianggap sebagai satu-satunya jawaban terakhir dalam memberantas kejahatan, sehingga ada usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan dengan memperberat pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terpidana untuk melindungi masyarakat.

Walaupun pidana penjara merupakan derita bagi terpidana, namun disisi lain harus diakui bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana di lembaga pemasyarakatan

merupakan usaha agar terpidana itu bertobat dan menjadi manusia yang berguna di kemudian hari, dan diterima dalam pergaulan hidup masyarakat.

Penjatuan pidana penjara dapat memberikan manfaat terutama terhadap narapidana dan masyarakat pada umumnya dan merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Berdasarkan latar belakang tersebut, telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : "Manfaat Penjatuan Pidana Penjara terhadap Narapidana dan Masyarakat".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana manfaat penjatuan pidana penjara terhadap terpidana?
2. Bagaimanakah manfaat penjatuan pidana penjara terhadap masyarakat?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁸ Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹ Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Manfaat Pidana Penjara Terhadap Narapidana

Manfaat penjatuan pidana penjara terhadap terpidana yaitu membina terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna sehingga ia tidak mengulangi perbuatannya dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah.

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang

⁸ Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

⁹ *Loc-cit.*

terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹

Yang mendapat manfaat langsung dari penjatuan pidana penjara terutama adalah orang yang dijatuhi pidana. Pidana ini belum dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan baru dijatuhkan oleh hakim, nanti dirasakan sungguh-sungguh kalau sudah dilaksanakan secara efektif. Dengan penjatuan pidana penjara dikehendaki agar terpidana tidak melakukan lagi tindak pidana.

Bagaimana manfaat atau pengaruh penjatuan pidana penjara itu terhadap seorang terpidana sebenarnya tidak banyak diketahui. Padahal yang dikehendaki agar pidana yang dijatuhkan itu benar-benar mempunyai manfaat, maka harus dapat diperkirakan bagaimana manfaat pidana itu bagi yang bersangkutan. Misalnya dalam hal pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya, apa yang telah terjadi tidak mungkin diperbaiki lagi. Dalam arti bahwa keadaan semula tidak mungkin dikembalikan lagi. Tidak banyak gunanya untuk melihat ke belakang, yang penting ialah apa yang harus dilakukan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan yang demikian. Oleh karena itu perlu sekali diketahui sampai berapa jauh manfaat dari penjatuan pidana penjara terhadap terpidana.

Pidana penjara ini di dalam Pasal 12 KUHP dinyatakan :

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup dan selama waktu tertentu.
- (2) Pidana selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara untuk selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena

perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (L.N. 1958 No. 127).

- (4) Pidana selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari duapuluh tahun.

Pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok yang dicantumkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan satu-satunya pidana yang dapat dijadikan sarana untuk membina terpidana menjadi manusia yang baik dan berguna. Karena melalui pidana penjara pembinaan terhadap terpidana dapat dilakukan secara terarah dan terpadu.²

Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana. Pembatasan bergerak dari narapidana dilakukan dengan memasukkan narapidana ke penjara, yang terkandung maksud agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana agar petugas lembaga pemasyarakatan mudah melakukan pembinaan terhadap narapidana itu sendiri, agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara dan juga agar jangan melarikan diri.

Apabila pidana penjara dibandingkan dengan pelbagai pidana pokok yang ada di dalam Pasal 10 KUHP, maka menurut hemat saya, pidana penjara mempunyai sifat istimewa. Sifat istimewa yang dimaksudkan adalah, bahwa pidana penjara dapat dipergunakan sebagai sarana yang lebih efektif dalam membina narapidana secara terarah dan terpadu. Melalui pidana mati dan pidana denda tidak dimungkinkan melakukan pembinaan narapidana di penjara. Sedangkan melalui pidana kurungan dengan waktunya yang relatif singkat, pembinaan narapidana di penjara secara teratur dan terarah sulit diterapkan. Karena berkaitan dengan sifat manusia. Ada yang bisa langsung menyadari dan memperbaiki kesalahannya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, dan ada juga yang hanya menyadari kesalahannya karena takut dihukum, tapi melakukan kesalahan berulang-ulang. Sehingga tidak jarang kita memperhatikan ada orang yang

¹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Peintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2006, hlm. 58.

² *Tongat*, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 36.

secara berulang-ulang masuk keluar penjara akan tindakan yang sama.

Menurut penulis apabila berbicara tentang manfaat penjatuhan pidana penjara terhadap pidana, maka pidana penjaralah satu-satunya jenis pidana yang dapat dipergunakan sebagai sarana yang efektif untuk membina narapidana di penjara. Karena pidana penjara merupakan sarana pembinaan, maka hal tersebut mempunyai arti sangat penting bagi petugas di penjara, sebab dengan demikian mereka akan lebih mudah membina narapidana sesuai dengan program yang sudah ditentukan. Dan dalam pembinaan dalam penjara harus dilakukan dengan sebaik-baiknya baik mental dan spiritual.

Yang terpenting yaitu kerjasama yang baik antara terpidana dan petugas lembaga masyarakat dan semua yang terlibat. Sehingga pembinaan mental memang terlaksana dengan semestinya. Ataupun dapat diusahakan dengan ragam kegiatan yang bervariasi sehingga tidak membuat bosan para petugas dan terpidana.

Memang harus diakui ada pendapat yang menghendaki agar pidana penjara dihapuskan, dengan alasan bahwa pemikiran orang tentang penjara tidak berkembang atau sudah ketinggalan zaman, dan oleh karena itu dapat mengakibatkan bahaya bagi narapidana itu sendiri.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditentukan bahwa pidana penjara terdiri atas pidana penjara sementara dan pidana penjara seumur hidup. Selanjutnya ditentukan bahwa pidana penjara sementara itu minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun dan dalam beberapa hal tertentu pidana penjara sementara bisa dua puluh tahun apabila :

1. Kejahatan yang dilakukan diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara.
2. Ataupun pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara.
3. Terjadi gabungan peristiwa pidana (*samenloop*).
4. Terjadi suatu pengulangan (*residive*).
5. Terjadi kejahatan seperti yang ditentukan dalam Pasal 52 KUHP.

Ninik Supami mengatakan fungsi pidana penjara adalah :⁵

1. Menjamin pengamanan narapidana.
2. Memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.

Pidana penjara dapat menjamin pengamanan terhadap narapidana dan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi. Dan selama narapidana berada di dalam penjara, kepada keluarga diberikan kesempatan untuk mengunjungi narapidana.

Kunjungan kepada narapidana selama di dalam penjara oleh keluarga yang dilaksanakan dengan teratur, sangat penting artinya akan menumbuhkan rasa percaya diri narapidana tersebut sebagai manusia yang mandiri, walaupun kenyataan yang dihadapinya berat. Untuk itulah, keluarga dan orang-orang terdekat memiliki arti yang sangat besar bagi terpidana dan juga semua orang.

Adanya kunjungan keluarga narapidana merasa tidak disepelekan atau dilupakan oleh keluarga, dan secara psikologis hal tersebut akan membawa dampak positif pada diri narapidana itu. Perhatian yang kurang dari keluarga dapat mengakibatkan narapidana frustrasi dan hal itu tentu akan mempersulit pembinaan narapidana itu sendiri. Karena ada beberapa orang yang melakukan suatu tindakan untuk menarik perhatian atau simpati orang lain. Demikian juga mengenai petugas agama yang didatangkan untuk pembinaan rohani para narapidana, sangat bermanfaat untuk membantu proses kesadaran mental narapidana itu dan memberi petunjuk untuk hidup bermasyarakat dengan lebih baik. Seorang narapidana ataupun semua orang membutuhkan saran dan pendapat dari orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial, yang tidak dapat dipisahkan dari orang lain.

Narapidana adalah orang yang menjalankan pidana di lembaga masyarakat yang dijatuhkan hakim di sidang pengadilan. Lembaga masyarakat sebagai ujung tombak pelaksanaan pidana penjara bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana.

⁵ Ninik Supartni, *Rencana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 40.

Berdasarkan penjelasan umum tentang Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana bukan saja objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dalam kehidupan yang dapat dibenarkan pidana, sehingga tidak harus diberantas oleh faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana.⁶

Pidana penjara atau pidana hilang kemerdekaan dewasa ini pelaksanaannya dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Penggunaan istilah lembaga pemasyarakatan hendaknya memberi jaminan bahwa narapidana itu betul-betul dipersiapkan menjadi manusia yang mandiri dan mampu menghadapi masa depan melalui pembinaan yang dia terima selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut hemat penulis manfaat penjatuhan pidana penjara terhadap terpidana yaitu membina terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna sehingga ia tidak mengulangi perbuatannya dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah.

Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap narapidana hendaknya tidak hanya dimaksudkan untuk menambah derita terdakwa, akan tetapi juga dimaksudkan untuk membina narapidana tersebut ke arah masa depan yang lebih baik agar dapat diterima dalam masyarakat.

B. Manfaat Pidana Penjara bagi Masyarakat

Manfaat penjatuhan pidana penjara terhadap terpidana bagi masyarakat yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat dari gangguan pelaku kejahatan, karena pada dasarnya pidana penjara merupakan pidana perampasan kemerdekaan, maka dengan dirampasnya kemerdekaan pelaku tindak pidana, berarti pembatasan terhadap ruang gerak pelaku untuk melakukan kejahatan.

Penjatuhan pidana penjara sebagai prevensi general dinilai tidak tepat oleh mereka yang tidak menyetujuinya, karena dalam hal ini ada orang yang dikorbankan demi contoh bagi orang lain. Dengan demikian maka pidana penjara yang dijatuhkan itu menjadi tidak

seimbang dengan kesalahan terpidana dan terpidana dijadikan objek dan dipakai sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jelas. Ini merendahkan derajat kemanusiaan. Lagipula seandainya manfaat itu ada, maka manfaat itu mungkin ada pada mereka yang mengetahui akan adanya keputusan hakim yang bersangkutan.

Apabila masyarakat umum tidak mengetahuinya, maka manfaat dari keputusan hakim itu tidak akan pernah ada. Kemungkinan besar yang mengetahui keputusan hakim itu adalah keluarga dekat atau masyarakat di lingkungan tempat tinggal terdakwa. Oleh karena itu komunikasi atau media massa dalam hal ini memegang peranan penting. Namun bagaimanapun juga harus diakui bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terpidana oleh hakim mempunyai manfaat terhadap terpidana dan masyarakat lain yang taat kepada undang-undang.

Manfaat dari penjatuhan pidana penjara itu sebenarnya bukan dari pidana penjara itu sendiri, akan tetapi dari kekuasaan yang datang dari penguasa dan diterima serta diakui oleh masyarakat.

Yang perlu diingat dalam hubungan ini ialah bahwa intensitas dari manfaat itu tidak sama untuk semua jenis tindak pidana. Untuk kriminalitas yang lebih berat, misalnya pembunuhan, delik kesusilaan yang berat, pemerasan, pokoknya perbuatan-perbuatan yang secara umum sudah dipandang sebagai tidak susila dan tercela, peranan hukum pidana atau manfaat penjatuhan pidana penjara, tidaklah banyak. Sebaliknya untuk delik-delik yang bersifat mengatur masyarakat, misalnya pelanggaran terhadap peraturan kebersihan kota, lalu lintas, perekonomian, maka hukum pidana merupakan sarana kontrol masyarakat yang cukup efektif.

Pidana penjara dijalankan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan mengembalikan warga binaan masyarakat (narapidana) sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan (narapidana).⁷

⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 186.

⁷ *Ibid*, hlm. 103.

Salah satu masalah pokok dalam hukum pidana yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah pidana, disamping masalah pokok yang lain yaitu masalah tindak pidana dan masalah kesalahan. Ketiga masalah pokok tersebut masing-masing mempunyai persoalan-persoalannya sendiri, yang satu sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia yakni hak-hak asasi manusia.

Masalah pidana akan menimbulkan persoalan-persoalan tentang pemberian pidana serta tentang masalah pelaksanaan pidana. Sementara masalah tindak pidana akan menyangkut persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi dengan segala syarat-syarat yang terkandung didalamnya sedang masalah kesalahan akan menyangkut berbagai persoalan yang sangat rumit.

Dua hal yang sangat penting dalam hukum pidana adalah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidana.⁶ Pidana penjara merupakan masalah yang sangat sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat dan martabat manusia. Lebih-lebih pada masa sekarang ini dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokrasi dan globalisasi.

Masalah pidana menjadi semakin urgen dibicarakan dan orang mulai melihat pidana penjara sebagai primadona dalam pembicaraan.⁷ Kesadaran terhadap semakin pentingnya diskusi tentang pidana dan pembedaan nampak dari pendapat-pendapat yang pada intinya menyatakan, bahwa bagian yang terpenting dari Kitab Undang-Undang suatu bangsa adalah stelsel pidananya, sebab stelsel pidana ini akan tercermin nilai sosial budaya bangsa tersebut.

Pidana penjara sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi

individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan, terus berubah dan berkembang kearah fungsi pidana khususnya pidana penjara sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.

Sudarto mengatakan: "Penjatuhan pidana penjara sejalan dengan tujuan pemidanaan yang berupa mempengaruhi tingkah laku orang, yang sekaligus dimaksudkan pula untuk melindungi masyarakat".⁸

Manfaat penjatuhan pidana penjara bagi masyarakat yang paling penting ialah bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara hakim harus menyadari manfaat dari keputusannya itu apakah yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkan itu. Meskipun tidak setiap keputusan hakim harus merupakan karangan ilmiah, namun uraian yang logis dalam pertimbangannya, dapat diikuti atau dapat dimengerti oleh masyarakat.

Pengertian masyarakat akan alasan-alasan mengapa sampai terjadi keputusan hakim yang demikian itu akan mendatangkan ketentraman tidak hanya bagi terpidana akan tetapi juga bagi masyarakat. Memang, pribadi hakim mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusannya itu. Di samping pertimbangan yang rasional dalam menentukan pidana, hal-hal yang bersifat emosional, misalnya sampai dimana rasa kasih sayangnya terhadap sesama manusia, akan mempengaruhi keputusannya.

Sampai batas tertentu hakim bebas menetapkan jenis pidana dan berat ringannya pidana. Sampai seberapa jauh luas kebebasan hakim dalam pemberian pidana itu tergantung dari pembentuk undang-undang, jadi tergantung dari politik hukum yang dianut. Harus diakui, bahwa dalam hukum pidana telah terjadi pembaharuan dalam sistem pidana pada umumnya. Disamping pidana yang dikenakan sebagai pengimbangan terhadap kesalahan si pembuat, dalam berbagai peraturan hukum pidana, diadakan sanksi berupa tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap sifat berbahayanya pelaku tindak pidana.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 150.

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 131.

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 88.

Menetapkan jenis-jenis pidana yang disediakan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terpidana, merupakan salah satu aspek dari politik hukum pidana. Jenis pidana penjara yang memegang peranan utama selama beberapa abad terakhir ini yang adalah pidana pencabutan kemerdekaan pertama-tama berasal dari Inggris.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manfaat penjatuhan pidana penjara terhadap terpidana yaitu membina terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna sehingga ia tidak mengulangi perbuatannya dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah serta membina terpidana agar dapat diterima dalam masyarakat.
2. Manfaat penjatuhan pidana penjara bagi masyarakat yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat dari gangguan pelaku kejahatan, karena pada dasarnya pidana penjara merupakan pidana perampasan kemerdekaan, maka dengan dirampasnya kemerdekaan pelaku tindak pidana, berarti pembatasan terhadap ruang gerak pelaku untuk melakukan kejahatan sehingga melindungi masyarakat terhadap sifat berbahayanya pelaku tindak pidana.

B. Saran

1. Karena pidana penjara di jalankan oleh terpidana dalam lembaga pemasyarakatan, maka sarana-sarana yang diperlukan dalam lembaga harus selalu diperhatikan oleh pemerintah, agar dapat berfungsi dengan baik dan berguna bagi terpidana, sehingga setelah terpidana menjalani pidana penjara, terpidana benar-benar sudah dapat menginsafi akan kesalahannya dan berperilaku lebih baik dan berguna terutama tidak mengulangi perbuatannya.
2. Agar pidana penjara benar-benar dapat bermanfaat sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari perilaku jahat para penjahat dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, maka diharapkan para penjahat yang dijatuhi

pidana penjara, selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina dengan baik sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya tetapi patuh terhadap norma hukum, sehingga dapat diterima dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Hulsman L.H.C., *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta, 1996.
- Lamintang P.A.F., *Hukum Peintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2006.
- Moeljatno, *KUHP (Terjemahan)*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muladi & Nawawi Badra, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Nawawi Arief Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Perkembangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Prodjodikoro Wirdjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2003.
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidanaan Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2002.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002.
- _____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2003.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

- Sugandhi R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Supartni Ninik, *Rencana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Tim Penerjemah badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *KUHP*, Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- Tongat*, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, *UMM Press*, Malang, 2004.
- Ultrect E., *Hukum Pidana I*, Jakarta, Penerbitan Universitas, 1998.